

PENGARUH JUMLAH PKP, SPT MASA PPN, DAN STP PPN TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Ilham

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kota Makassar
Email: ilham.iam@gmail.com

Veronika Sari Den Ka

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kota Makassar
Email: vdenka@gmail.com

Nur Muhammad Asriadi

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia
Kota Makassar
Email: asriadi.n97@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN baik pengujian secara parsial maupun secara simultan pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2012-2017. Metode pengambilan data dalam penelitian adalah dokumentasi dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi dengan jumlah sampel 60 buah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, 2) SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, 3) Surat Tagihan Pajak PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, 4) Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci : PKP, SPT PPN, STP PPN, Penerimaan

Abstract

This study aims to determine the effect of the number of PKP, VAT Period SPT and VAT Tax Bill Letter on VAT receipts both partially and simultaneously testing at Makassar Selatan Primary Tax Office in 2012-2017. The method of data collection in research is documentation by obtaining data directly from the research site. The sampling method in this study is Quota Sampling, which is a sampling technique by setting a certain amount as a target that must be met in taking samples from the population with a sample of 60 pieces. Data analysis techniques used in this study are analysis of multiple linear regression statistics. The results showed that 1) the number of PKP partially had a positive and significant effect on the receipt of VAT, 2) the VAT SPT partially had no effect on VAT receipts, 3) the VAT Tax Bill partially did not affect the receipt of VAT, 4) the number of PKP VAT SPT and VAT Tax Bill simultaneously affect VAT receipts.

Keywords: PKP, SPT PPN, STP PPN, Receipt

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik pada Realisasi Penerimaan Negara, penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.495 Triliun dengan tingkat realisasi 91% dari target yang telah ditetapkan dan mengalami pertumbuhan 4,3% dibandingkan tahun 2016. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Pada tahun 2017 PPN merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua dari sektor penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 493 Miliar dengan tingkat kontribusi 33% dari jumlah penerimaan pajak dalam negeri.

Salah satu pihak yang mempunyai wewenang dalam memotong atau memungut PPN yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Dalam penyampaian SPT Masa PPN terdapat kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti faktur pajak tidak lengkap dan adanya kesalahan hitung yang mengakibatkan DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Sementara Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak

Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan“

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah terdapat pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan ?
- b. Apakah terdapat pengaruh SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan
- c. Apakah terdapat pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan?
- d. Apakah terdapat pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (jika ada)

A. Teori Dasar

1) Sejarah Undang-Undang PPN

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 2) Pengertian PPN, Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP)
- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
 - b. Barang Kena Pajak (BKP)
Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukunya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Jasa Kena Pajak (JKP)
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah setiap jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak atas PPN
- Tarif PPN Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :
- a. Tarif PPN sebesar 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - b. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor JKP.
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. DPP terdiri atas:
- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
 - b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN.
 - d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 - e. Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai DPP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013.
- 4) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- a. Pengertian PKP
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP [10]. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.[8]
 - b. Syarat Pengukuhan PKP
Berdasarkan ketentuan PMK NO.197/PMK.03/2013 menjelaskan bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.
 - c. Pengukuhan PKP Secara Jabatan
Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP menjelaskan penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi.
 - d. Kewajiban PKP
 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP

2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
 4. Melaporkan perhitungan pajak
- e. Pengaruh terhadap Penerimaan PPN

Menurut Siti Resmi, dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Giani (2016) dan Kresna (2014) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

5) Surat Pemberitahuan Masa PPN

- a. Pengertian SPT
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peundang-undangan perpajakan.
- b. Pengaruh terhadap penerimaan PPN

Menurut Mardiasmo, SPT Masa PPN merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya WP yang melaporkan SPT untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Nurrokhman (2014) dan Lubis (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.

6) Surat Tagihan Pajak (STP)

- a. Pengertian Surat Tagihan Pajak
Surat tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak
 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
 2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
 3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
 4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
- c. Tanggal-tanggal terkait Surat Tagihan Pajak

1. Tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak yaitu setelah lewat satu bulan sejak masa pajak yang bersangkutan.
 2. Tanggal pelunasan Surat Tagihan Pajak paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak
- d. Pengaruh terhadap Penerimaan PPN

Pohan (2014) mengemukakan bahwa salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Giani (2016) dan Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

B. Kerangka Berpikir


Salah satu pihak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan JKP dan BKP di dalam daerah pabean dan telah memenuhi ketentuan dan syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu penugsa kecil juga dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila mengajukan agar dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan dan syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP telah diatur dalam PMK NO.197/PMK.03/2013. Hal ini semakin memperluas subjek pajak yang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang akan membantu meningkatkan penerimaan negara.

Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kecuali bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT dilakukan pada hari kerja setelahnya. Jika jumlah PKP bertambah, maka penerimaan SPT Masa PPN juga bertambah. Dengan bertambahnya penerimaan SPT Masa PPN, maka penerimaan PPN juga akan meningkat.

Dalam penyampaian SPT Masa PPN terdapat kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti faktur pajak tidak lengkap dan adanya kesalahan hitung yang mengakibatkan DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Dengan bertambahnya penerbitan Surat Tagihan Pajak mengindikasikan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN yang mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan PPN. Oleh karena itu pihak DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih pajak kurang bayar yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak yang akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPN.

Adapun keterkaitan pengaruh hubungan penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dipaparkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.3 Kerangka Berfikir

Pada gambar II.3 dapat dilihat pengaruh dan hubungan penambahan PKP, SPT Masa PPN terlapor dan penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN.

Peningkatan jumlah pengusaha akan berpotensi pada penambahan jumlah PKP. Semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP akan berdampak pada bertambahnya jumlah objek PPN yang dipotong/dipungut PPN sehingga akan berpengaruh pada tingkat penerimaan PPN.

Salah satu kewajiban PKP dalam memungut dan memotong PPN adalah melapor SPT Masa PPN yang dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi penambahan jumlah PKP maka akan berpengaruh pada jumlah pelaporan SPT Masa PPN karena semakin banyaknya PKP yang melaksanakan kewajibannya sehingga akan berdampak pada penerimaan PPN.

Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PKP seperti faktor pajak tidak lengkap dan kesalahan perhitungan matematis. Oleh karena itu pihak Direktorat Jendral Pajak berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Jumlah PKP dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh jumlah PKP dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Nurokhman (2014), Giani (2016), Pandiangan (2014), dan Kresna (2013) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Lubis (2016) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berfikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha1 : Jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

- 2) SPT Masa PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh SPT Masa PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Nurokhman (2014) dan Lubis (2016) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Pandiangan (2014) mengungkapkan hal berbeda, yakni SPT Masa PPN tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berfikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka

hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha2 : SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

- 3) Surat Tagihan Pajak PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Giani (2016) dan Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Kresna (2013) mengungkapkan hal berbeda, yakni Surat Tagihan Pajak PPN tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berpikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha3 : Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

- 4) Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berpikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha4 : Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak secara


simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

3. METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Diagram Alir Penelitian



C. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka, atau bisa juga bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah PKP yang terdaftar selama 2012-2017, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan selama 2012-2017, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN selama 2012-2017 dan jumlah penerimaan PPN selama 2012-2017.
- b. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang

diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada meliputi data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Makassar Selatan.

D. Prosedur Pengambilan Data & Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel kuota (*Quota Sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Quota Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menetapkan tahun pengambilan data selama 2012-2017 dan menetapkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60 bulan. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah PKP, SPT Masa PPN terlapor, Surat Tagihan Pajak PPN dan Penerimaan PPN. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa studi time series selama 5 tahun terakhir, maka sampel yang digunakan adalah jumlah PKP selama 2012-2017, SPT Masa PPN terlapor selama 2012-2017, penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN selama 2012-2017 dan Penerimaan PPN selama 2012-2017 dengan unit data tahunan yang dikonversikan menjadi bulanan maka jumlah seluruh sampel adalah 60 bulan

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen yaitu jumlah PKP (X1), SPT Masa PPN terlapor (X2) dan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN (X3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y). . Didalam penggunaan analisis regresi linear berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,680 dengan signifikansi 0,01. Rasio jumlah PKP berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah PKP akan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 2,680, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh PKP mengindikasikan bahwa apabila jumlah PKP mengalami kenaikan maka angka penerimaan PPN akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, "jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN", dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurrokhman (2014) yang menunjukkan bahwa PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin

banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Hipotesis tersebut juga didukung oleh data penambahan jumlah PKP yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan 44% selama tahun 2012-2017 yang diiringi dengan kenaikan jumlah penerimaan PPN selama tahun 2012-2017.

B. Pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,472 dengan signifikansi 0,639. Rasio jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah SPT Masa PPN akan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,472, hal ini menunjukkan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Pandiangan (2014) yang menunjukkan SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah SPT Masa PPN terlapor belum tentu mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN.

C. Pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,210 dengan signifikansi 0,835. Jumlah STP PPN tidak berpengaruh secara parsial

terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah STP PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Kresna (2013) yang menunjukkan STP PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penurunan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN belum tentu mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN.

D. Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 4,831 dengan signifikansi 0,05. Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh positif secara simultan terhadap penerimaan PPN, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan nilai signifikansi 0,05 hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 4,831. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh PKP mengindikasikan bahwa apabila jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak mengalami kenaikan secara simultan maka angka penerimaan PPN akan

mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN”, dapat diterima.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah. 2) SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak SPT Masa PPN terlapor tidak meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena SPT Masa PPN terlapor jauh lebih kecil dari total SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan dan banyaknya SPT Masa PPN yang Nihil, sehingga tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan PPN. 3) Surat Tagihan Pajak PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar PKP bermasalah yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang tidak melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak lapor. Oleh karena itu, presentase untuk penagihan STP sangat

kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN. 4) Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN yang dilaporkan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

B. Saran

Saran peneliti untuk DJP dan secara khusus untuk KPP Pratama Makassar Selatan adalah lebih giat melakukan sosialisasi kepada PKP untuk menanamkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan di akhir tahun baiknya dilakukan evaluasi terhadap penerimaan PPN sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya

Untuk Peneliti Selanjutnya dapat menggunakan variabel baru yang dapat memengaruhi penerimaan PPN antara lain Surat Ketetapan Pajak, Surat Setoran Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

6. REFERENSI

A. Nurrokhman. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN*.

Badan Pusat Statistik, [Online]. Available: www.bps.go.id. [Diakses 28 Febuari 2018].

D. S. U. Pandiangan. 2014. *Pengaruh SKPKB, Jumlah PKP, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPN*.

D. Lestari. 2016. *Pengaruh SPT Masa PPN dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN*.

F. K. Lubis. *Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN*. Vol. 5 No 2, 2016.

G. M. Giani. 2016. *Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Jumlah PKP Terhadap*

Penerimaan PPN..

J. Susyanti dan A. Dahlan . 2015. *PERPAJAKAN*. dalam *Untuk Praktisi dan Akademisi*. Empatdua Media : Malang.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan dalam Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.

N. Awliarahman. 2016. *Pengaruh SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*.

Online Pajak, [Online]. Available: www.online-pajak.com. [Diakses 29 Maret 2018].

Y. Kresna. 2014. *Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*.

Republik Indonesia. *PMK NO.197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Indonesia, 2013.

Republik Indonesia, *PMK NO 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP*, Indonesia, 2015.

R. Indrawan & P. Yaniawati. 2014. "Metodologi Penelitian," dalam *Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung. PT Refika Adiatama.